

**PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI**

1. Keberadaan PERDA IMB

Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

PP 36/2005 Pasal 112, ayat (1): "Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung."

Prosedur pengisian:

Capaian kinerja untuk IKK Keberadaan PERDA IMB dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

2. Peraturan Daerah Tentang Kependudukan

Regulasi yang mengatur penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Prosedur pengisian:

Capaian kinerja untuk IKK Perda tentang kependudukan dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

3. Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk.

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat menjadi PNS, bertugas sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan kententraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) per tanggal 31 Desember tahun 2015 pada Kantor Polisi Pamongpraaja atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah penduduk sampai tanggal 31 Desember 2015.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

4. Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007,

Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan tanda terima penyampaian LPPD Provinsi dari Ditjen Otda.
- 2)Tuliskan pernyataan "Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
- 3)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.

5. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah (APBN/APBD) selama suatu periode, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan (CALK) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2015.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian Lapkeu dari Kementerian Keuangan.
- 2) Dapatkan tanda terima penyampaian Lakip dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
- 3) Tuliskan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
- 4) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.

6. Urusan yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Prosedur pengisian:

Capaian kinerja untuk IKK ini dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

7. Kerjasama Dengan Daerah Lain

Kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah MoU atau kerjasama antar daerah yang masih berlaku pada tahun 2015 dari Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi.
- 2) Tuliskan Judul, Nomor beserta tanggal MoU.

8. Kesesuaian Prioritas Pembangunan

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhatikan sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional. Sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2015 yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah prioritas pembangunan daerah dari Bapedda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2015.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

9. Rata-rata urusan wajib yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota.

Prosedur pengisian:

Capaian kinerja untuk IKK ini dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

10. Waktu penetapan Perda APBD 2015

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (1) Permendagri 37 Tahun 2014 tentang Pedum Penyusunan APBD Tahun 2015 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya".

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada lampiran pengesahan Perda APBD dimaksud.
- 2) Tuliskan pernyataan "Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.

3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penetapan Perda APBD.

11. Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah.

2) Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada" pada kolom yang tersedia.

3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

12. Belanja Untuk Pelayanan Dasar

Belanja Pelayanan dasar didapatkan dari total belanja per urusan dari seluruh SKPD. Contoh Belanja pelayanan dasar untuk urusan pendidikan diambil dari semua belanja pendidikan yang ada diseluruh SKPD.

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait. (Urusan pendidikan, kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi, Satpol PP, Kependudukan dan Catatan Sipil.)

2) Dapatkan pula Total Belanja APBD dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.

3) Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah tersedia.

13. Belanja Untuk Urusan Pendidikan Dan Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh

persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundangundangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD dan Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data belanja pelayanan dasar untuk urusan pendidikan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.
- 2)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 3)Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah tersedia.

14. Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik.
- 2)Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.
- 3)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

15. Rasio PNS terhadap penduduk.

Perbandingan antara jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah provinsi. Idealnya persentase jumlah PNS adalah dua atau tiga persen dari jumlah penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab melaksanakannya. Di samping variabel jumlah penduduk, faktor

luas wilayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN/APDB turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah PNS yang ideal.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah PNS s.d 31 Desember 2015 dari BKD atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah Penduduk s.d 31 Desember tahun 2015.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

16. Sistem Informasi Kepegawaian

Aplikasi berbasis database yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah yang bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan bukti kepemilikan Sistem Kepegawaian yang dilaksanakan pemerintah daerah dari Badan Kepegawaian Daerah.
- 2)Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

17. Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan

oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait.
- 2)Isikan dan rinci jumlah per SKPD data tersebut pada kolom yang sudah tersedia.

18. Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015

Produk Hukum Daerah berdasarkan Permendagri No 16 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi permendagri NO. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 2). Produk Hukum Daerah diterbitkan oleh kepala daerah dalam pengaturan atau regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah mendapat persetujuan DPRD.

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2015 dari Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi.
- 2)Tuliskan nomor dan tanggal perda yang ditetapkan.

19. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015

Mengacu ayat (2) Pasal 14 Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah rancangan perda-perda yang diusulkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

20. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.

Dalam rangka efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian:

1)Dapatkan data jumlah Keputusan DPRD yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

2)Dapatkan pula data jumlah seluruh Keputusan DPRD yang dikeluarkan pada tahun 2015 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

21. Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti.

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian:

1)Dapatkan data jumlah Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

2)Dapatkan pula data jumlah Keputusan Gubernur yang dikeluarkan pada tahun 2015 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

22. Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Peraturan Gubernur yang dikeluarkan pada tahun 2015 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

23. Jumlah PERDA yang dibatalkan

Prosedur pembatalan perda diatur dalam Bab VII Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai perda-perda yang dibatalkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data perda-perda yang dikirimkan untuk dievaluasi dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

24. Keberadaan perda atau PerGub terkait dengan konsultasi publik.

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah.
 - 2) Sebutkan legal formalnya.
 - 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
25. Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, leaflet/brosur).
- Prosedur pengisian:
- 1) Dapatkan bukti kepemilikan media informasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Gubernur dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait.
 - 2) Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.
26. Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
- Prosedur pengisian:
- 1) Dapatkan data realisasi Dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
 - 2) Dapatkan pula anggaran dana perimbangan (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
27. Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum
- Prosedur pengisian:
- 1) Dapatkan data total realisasi belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data realisasi Dana Alokasi Umum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

28. Belanja Langsung terhadap total APBD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi total belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

29. Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah

diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

30. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula kesimpulan hasil pemeriksaan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2014 dari BPKAD atau instansi terkait.

3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

31. SILPA terhadap total pendapatan

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan data jumlah SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

32. Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Realisasi PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data anggaran pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

33. Realisasi belanja terhadap anggaran belanja

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Realisasi belanja APBD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

34. Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Hasil Rekonsiliasi Rekomendasi/Temuan BPK dalam LHP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah tahun anggaran 2015 yang telah ditindaklanjuti penda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi terkait.

2)Dapatkan pula jumlah seluruh rekomendasi/temuan BPK RI per 31 Desember 2015 dari Inspektorat Provinsi atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

35. Realisasi PAD 2015 terhadap potensi PAD

Prosedur pengisian:

1)Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.

2)Dapatkan pula data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2014 - 2019 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

36. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Prosedur pengisian:

1)Dapatkan data total PAD tahun 2015 dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.

2)Dapatkan pula data total PAD tahun 2014 dalam LRA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

37. Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah, data berasal dari Biro Humas, protokol Setda Pemerintah Provinsi.
- 2)Tuliskan nama dan jenis penghargaan yang diterima pada kolom LPPD.

38. Keberadaan E-procurement

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau E-Procurement di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan daerah.

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan fotokopi peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa.
- 2)IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan melainkan pernyataan "ada atau tidak ada").
- 3)Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta;
- 4)Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

39. Jumlah persetujuan investasi

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah izin investasi (nilai izin investasinya > 200 juta) dari PTSP, Kantor Peizinan, Badan Penanaman Modal Daerah atau instansi terkait.
- 2)Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

**PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI**

1. Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data program nasional per urusan yg dilaksanakan oleh masing-masing SKPD berdasarkan RKP tahun 2015 sebagaimana Perpres 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- 2)Dapatkan pula data jumlah program nasional per urusan yang sudah ditetapkan Pemerintah.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

2. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data SOP-SOP teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK dari masing-masing SKPD.
- 2)Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 3)Tuliskan Judul SOP pada kolom yang tersedia.

3. Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data Perda-Perda yg dilaksanakan oleh masing-masing SKPD per urusan berdasarkan Peraturan Menteri terkait.
- 2)Dapatkan pula jumlah Seluruh Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

4. Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah jabatan yang ada (yang diisi) per urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)
- 2)Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- 5)Apabila SKPD dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

5. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Prosedur Pengisian :

- 1)Dapatkan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 2)Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 3)Tuliskan nama jabatan fungsional pada kolom yang tersedia.

6. Rasio PNS Kabupaten

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah PNS per urusan pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) SKPD atau data kepegawaian BKD.
- 2)Dapatkan pula data jumlah total seluruh PNS per 31 Desember 2015 dari SKPD atau BKD.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)
- 2)Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- 5)Apabila SKPD dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

8. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)

- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- 5) Apabila SKPD dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

9. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data dokumen perencanaan SKPD (RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA-SKPD) dari masing-masing SKPD.
- 2) Tuliskan pernyataan "ada/Tidak ada" pada kolom yang tersedia.

10. Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data program RKPD per urusan yang diakomodir dalam RENJA SKPD.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh program RKPD per urusan dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

11. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang diakomodir dalam RKA SKPD.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Program dalam RKA SKPD per urusan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

12. Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang diakomodir dalam DPA SKPD.
- 2)Dapatkan pula data jumlah Program dalam DPA SKPD per urusan.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

13. Total Anggaran SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data total anggaran SKPD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.
- 2)Dapatkan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

14. Belanja Modal SKPD

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data realisasi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.
- 2)Dapatkan pula data realisasi total belanja SKPD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

15. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.
- 2)Dapatkan pula data realisasi belanja barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

16. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.
- 2)Dapatkan pula data total realisasi belanja SKPD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

17. Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk).

Prosedur Pengisian :

- 1)Dapatkan data laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk) dari masing-masing SKPD.

2) Tuliskan pernyataan "ada/Tidak ada" pada kolom yang tersedia.

18. Adanya Inventaris Barang atau Asset SKPD.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset SKPD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca.

Dalam akuntansi, termasuk dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP No.24/2005, istilah barang disebut aset. Dalam pelaporan barang di Neraca oleh SKPD dan Pemda, istilah barang diganti dengan aset, yang terbagi ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data hasil inventarisasi barang/aset SKPD yang dilakukan paling lambat 5 tahun sekali.
- 2) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada" pada kolom yang tersedia.

19. Jumlah Asset yang tidak digunakan.

Asset yang tidak digunakan adalah asset yang dalam kondisi baik tapi tidak dimanfaatkan untuk operasional SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data asset yang tidak digunakan per urusan dari masing-masing SKPD dalam satuan rupiah.
- 2) Dapatkan pula Asset yang dikuasai SKPD dalam satuan rupiah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

20. Jumlah fasilitas / prasarana informasi.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data terkait kepemilikan fasilitas / prasarana informasi.
- 2) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

21. Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat yang dimaksud adalah survey kepuasan terhadap suatu layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan (SKPD) dengan atau tidak melibatkan pihak akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berguna untuk mengukur kepuasan masyarakat atau keberhasilan suatu layanan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data laporan hasil survey kepuasan dari masing-masing SKPD.
- 2) Tuliskan pernyataan "ada/tidak ada" pada kolom yang tersedia.

**PETUNJUK PENGISIAN PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN
PILIHAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH
PROVINSI**

"Prosedur kerja untuk menghitung capaian kinerja disajikan hanya sebagian urusan saja sedangkan urusan lainnya dapat mencontoh pada prosedur kerja yang ada, karena pada prinsipnya untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator kinerja menggunakan prosedur yang sama".

1. URUSAN PENDIDIKAN

- a. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

Prosedur Kerja:

- a. Dapatkan data jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
- b. Dapatkan pula data jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
- c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- d. Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

- b. Pembinaan Guru jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

Prosedur Kerja:

- a. Dapatkan data jumlah Guru jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
- b. Dapatkan pula data jumlah guru jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
- c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada

- d. Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- c. Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan
- Prosedur Kerja:
- a. Dapatkan data mengenai peta penjaminan mutu pendidikan dari Dinas Pendidikan
 - b. Bila ada isikan pada pada kolom capaian kinerja

2. URUSAN KESEHATAN

Capaian kinerja untuk provinsi yang terdiri dari 8 IKK dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Contoh: Pada suatu Provinsi terdapat 3 kabupaten dan 1 kota, dengan demikian jumlah pemda di provinsi tersebut adalah 4 pemda. Capaian kinerja A masing-masing pemda adalah 70%, 80%, 60%, dan 70%.

Dengan demikian perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja A Provinsi} &= \frac{70\% + 80\% + 60\% + 70\%}{4} \\ &= \frac{280\%}{4} = 70\% \end{aligned}$$

Untuk 7 capaian kinerja lainnya diberlakukan rumus seperti di atas.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Pencemaran Udara

Prosedur Kerja:

- a. Dapatkan data mengenai Jumlah kab dan kota yang dipantau mutu udara ambient-nya di kawasan permukiman atau industri dari Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait.

- b. Dapatkan pula data mengenai jumlah kabupaten dan kota yang berada pada Provinsi yang bersangkutan
 - c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - d. Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- b. Kebersihan
- Prosedur Kerja:
- Capaian kinerja untuk IKK Kebersihan dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.
- c. Tempat pembuangan sampah (TPS)
- Capaian kinerja menggunakan agregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.
- d. Penegakan hukum lingkungan
- Prosedur Kerja:
- Capaian kinerja untuk IKK Penegakan hukum lingkungan dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

- a. Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik
- Prosedur Kerja:
- a. Dapatkan data panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dengan kriteria bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, nyaman, memiliki drainase, memiliki rambu-rambu lalu lintas, dan memiliki penerangan. Data bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.

- b. Dapatkan pula data panjang seluruh jalan provinsi di provinsi tersebut
 - c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - d. Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- b. Rumah Tangga Per Sanitasi
- Capaian kinerja menggunakan agregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.
- c. Kawasan Kumuh
- Capaian kinerja menggunakan agregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

5. URUSAN TATA RUANG

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja untuk IKK Kebersihan dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD

Prosedur Kerja:

- a. IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan (pernyataan "ada atau tidak ada, tepat atau tidak tepat");
 - b. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
 - c. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.
- b. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
- Prosedur Kerja:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah program RKPD tahun berkenaan dari Dinas Bappeda atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. URUSAN PERUMAHAN

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK rumah tangga pengguna air bersih dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

8. KEPEMUDAAN & OLAHRAGA

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk Lapangan olahraga dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN

Prosedur Kerja :

- a. Dapatkan data kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN tahun 2015 dalam milyar rupiah dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait.
- b. Dapatkan pula data kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN tahun 2014 dalam milyar rupiah dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait.
- c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

- d. Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

10. URUSAN KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Prosedur Kerja:

- a. IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan (pernyataan "ada atau tidak ada, tepat atau tidak tepat");
- b. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- c. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

11. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Regulasi Ketahanan Pangan

Prosedur Kerja:

- a. IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan melainkan pernyataan ("ada atau tidak ada, tepat atau tidak tepat");
- b. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- c. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

12. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Web site milik pemerintah daerah

Prosedur Kerja:

Tulis jenis dan nama website milik pemerintah daerah pada kolom Capaian Kinerja.

2. Pameran/expo

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dalam satuan kali.

13. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Kegiatan pembinaan politik daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dalam satuan kali.

b. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam satuan kali.

14. URUSAN OTONOMI DAERAH

a. Sistem Informasi Manajemen Pemda

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda melalui sekretariat daerah dan BPKD.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah sistem informasi manajemen pemda yang diimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

b. Tapal Batas

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah permasalahan perbatasan antar kabupaten/kota yang diselesaikan.

- 2) Dapatkan pula jumlah permasalahan perbatasan antar kabupaten/kota yang dilaporkan.
- 3) Isikan butir 1) dan 2) pada rumus.

15. URUSAN SOSIAL

- a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sarana sosial di Dinas Sosial.
- 2) Masukkan jumlah sarana sosial kolom capain kinerja dalam satuan buah.

- b. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dan data PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial di Dinas Sosial.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

16. URUSAN BUDAYA

- a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2015 di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

- b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sarana penyelenggara seni dan budaya di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan %.

17. URUSAN STATISTIK

a. Penyusunan buku "Provinsi dalam angka"

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan buku "Provinsi dalam angka" tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda.
- 2) Masukkan ke kolom capaian kinerja, apabila pemda telah memiliki buku "Provinsi dalam angka" tahun 2015 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

b. Penyusunan buku "PDRB Provinsi"

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan buku PDRB Provinsi tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda.
- 2) Masukkan ke kolom capaian kinerja, apabila pemda telah memiliki buku PDRB Provinsi dalam angka tahun 2015 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

18. URUSAN KEARSIPAN

a. Pengelolaan arsip secara baku

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah SKPD dan jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan %.

b. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan kepada petugas pengelola pengarsipan di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

19. URUSAN PERPUSTAKAAN

a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah koleksi judul buku dan koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

b. Pengunjung perpustakaan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2015 dan jumlah populasi orang yang harus dilayani di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Produksi perikanan

Capaian kinerja menggunakan aggregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

b. Ekspor hasil perikanan

Capaian kinerja menggunakan agregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

c. Konsumsi ikan

Capaian kinerja menggunakan agregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

2. URUSAN PERTANIAN

a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Capaian kinerja menggunakan agregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor pertanian di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

3. URUSAN KEHUTANAN

a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total lahan kritis dan lahan kritis yang berhasil direhabilitasi di Dinas Kehutanan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data luas kawasan hutan dan luas kerusakan kawasan hutan di Dinas Kehutanan.

- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

4. URUSAN ENERGI DAN SDM

a. Pertambangan tanpa ijin/liar

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data luas area penambangan dan luas penambangan liar yang ditertibkan di Dinas Pertambangan dan Energi.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %

b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor pertambangan di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

5. URUSAN PARIWISATA

a. Kunjungan wisata

Capaian kinerja menggunakan agregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor pariwisata di Kantor Statistik.

- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

6. URUSAN INDUSTRI

a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor industri di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

b. Pertumbuhan industri secara keseluruhan.

Capaian kinerja menggunakan agregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

7. URUSAN PERDAGANGAN

a. Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %

b. Ekspor bersih perdagangan

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data realisasi ekspor (Rp) dan realisasi impor (Rp) di Kantor Statistik atau Dinas Perdagangan.

- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

8. URUSAN TRANSMIGRASI

Transmigran swakarsa

Capaian kinerja menggunakan agregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

**PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN**

1. Keberadaan PERDA IMB

Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

PP 36/2005 Pasal 112, ayat (1): "Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung."

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur perizinan tentang izin mendirikan bangunan (bukan perda yang mengatur biaya atau retribusinya).
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

2. Rasio Rumah ber-IMB

Perbandingan jumlah seluruh rumah yang memiliki IMB dengan jumlah total seluruh rumah di wilayah kabupaten dari tahun pembentukan daerah sampai dengan 31 Desember 2015.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah rumah ber IMB sd. akhir tahun (31 Desember 2015) penyusunan LPPD dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh rumah sd. akhir tahun penyusunan LPPD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

3. Keberadaan PERDA RTRW.

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Peraturan tentang ketertiban penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang ketertiban penataan ruang.
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

4. Pengurusan E-KTP

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penertiban Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP pada Dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk yang wajib ber-KTP sampai akhir tahun (31 Desember 2015).
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

5. Biaya KTP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 79A berbunyi:

"Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya".

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- 2) Sebutkan legal formalnya.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

6. Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk.

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat menjadi PNS, bertugas sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan kententeraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) pada tahun penyusunan LPPD pada Kantor Polisi Pamongpraaja atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk sampai akhir tahun penyusunan LPPD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS.

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang PSK, PKL, atau PMKS.
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

8. Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten.

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang kebersihan Kabupaten.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang kebersihan Kabupaten.
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

9. Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007.

Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2015.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian LPPD Kabupaten /Kota dari Biro Pemerintah Setda Provinsi.
- 2) Tuliskan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD.

10. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah (APBN/APBD) selama suatu periode, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan (CALK) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan tanda terima penyampaian Lapkeu dari Kementerian Keuangan.
 - 2)Dapatkan tanda terima penyampaian Lakip dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
 - 3)Tuliskan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
 - 4)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.
11. Urusan yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- Prosedur pengisian:
- 1)Dapatkan data masing-masing indikator SPM yang tertuang dalam program per urusan yang sudah diterapkan SPMnya dalam RKA SKPD atau DPA SKPD tahun 2015 sebagai elemen data pengisian IKK tersebut.
 - 2)Isikan urusan yang sudah diterapkan SPMnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Kerjasama Dengan Daerah Lain
- Kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
- Prosedur pengisian:
- 1)Dapatkan data jumlah MoU atau kerjasama antar daerah yang masih berlaku pada tahun 2015 dari Biro Hukum Setda Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2)Tuliskan Judul, Nomor berserta tanggal MoU.
13. Kesesuaian Prioritas Pembangunan
- Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP)dengan memperhatikan sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional. Sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2015 yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah prioritas pembangunan daerah dari Bapedda atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2015.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

14. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah.

Pelaksanaan Urusan wajib dan urusan pilihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pada APBD tahun 2015. Data berasal dari Bapedda atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2015.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

15. Waktu penetapan Perda APBD 2015.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (1) Permendagri 37 Tahun 2014 tentang

Pedum Penyusunan APBD Tahun 2015 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya”.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada lampiran pengesahan Perda APBD dimaksud.
- 2) Tuliskan pernyataan “Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penetapan Perda APBD.

16. Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada atau Tidak ada” pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

17. Belanja Untuk Pelayanan Dasar

Belanja Pelayanan dasar didapatkan dari total belanja per urusan dari seluruh SKPD. Contoh Belanja pelayanan dasar untuk urusan pendidikan diambil dari semua belanja pendidikan yang ada diseluruh SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2015.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

18. Belanja Untuk Urusan Pendidikan Dan Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundangundangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD dan Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data belanja pelayanan dasar untuk urusan pendidikan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.
- 2)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 3)Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah tersedia.

19. Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik.
- 2)Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.
- 3)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

20. Rasio PNS terhadap penduduk

Perbandingan antara jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah provinsi. Idealnya persentase jumlah PNS adalah dua atau tiga persen dari jumlah penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab melaksanakannya. Di samping variabel jumlah penduduk, faktor luas wilayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN/APDB turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah PNS yang ideal.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah PNS s.d 31 Desember 2015 dari BKD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Penduduk s.d 31 Desember tahun 2015.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

21. Sistem Informasi Kepegawaian

Aplikasi berbasis database yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah yang bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan bukti kepemilikan Sistem Kepegawaian yang dilaksanakan pemerintah daerah dari Badan Kepegawaian Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

22. Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. **Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah** setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait.
- 2) Isikan dan rinci jumlah per SKPD data tersebut pada kolom yang sudah tersedia.

23. Jumlah PERDA yang ditetapkan pada tahun 2015

Produk Hukum Daerah berdasarkan Permendagri No 16 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi permendagri NO. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 2). Produk Hukum Daerah diterbitkan oleh kepala daerah dalam pengaturan atau regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah mendapat persetujuan DPRD.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2015 dari Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi.
- 2) Tuliskan nomor dan tanggal perda yang ditetapkan.

24. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015

Mengacu ayat (2) Pasal 14 Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah rancangan perda-perda yang diusulkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

25. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur Pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

26. Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data jumlah Keputusan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

27. Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti.

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Peraturan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

28. Jumlah PERDA yang dibatalkan

Prosedur pembatalan perda diatur dalam Bab VII Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai perda-perda yang dibatalkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data perda-perda yang dikirimkan untuk dievaluasi dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

29. Keberadaan PERDA/Perbup terkait dengan konsultasi publik Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah.

2) Sebutkan legal formalnya.

3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

30. Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, leaflet/brosur).

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan bukti kepemilikan media informasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Bupati dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait.

2) Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

31. Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan data realisasi Dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula anggaran dana perimbangan (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

32. Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data total realisasi belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data realisasi Dana Alokasi Umum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

33. Belanja Langsung terhadap total APBD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi total belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

34. Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

35. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2014 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

36. SILPA terhadap total pendapatan

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

37. Realisasi belanja terhadap anggaran belanja

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Realisasi belanja APBD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

38. Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Hasil Rekonsiliasi Rekomendasi/Temuan BPK dalam LHP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah tahun anggaran 2015 yang telah ditindaklanjuti pemda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula jumlah seluruh rekomendasi/temuan BPK RI per 31 Desember 2015 dari Inspektorat Provinsi atau instansi terkait.

3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

39. Realisasi PAD 2015 terhadap potensi PAD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2014 - 2019 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

40. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data total PAD tahun 2015 dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total PAD tahun 2014 dalam LRA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

41. Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah, data berasal dari Biro Humas, protokol Setda Pemerintah Provinsi.

2) Tuliskan nama dan jenis penghargaan yang diterima pada kolom LPPD.

42. Keberadaan E-procurement

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau E-Procurement di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan fotokopi peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa.
- 2) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan melainkan pernyataan "ada atau tidak ada").
- 3) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta;
- 4) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

43. Jumlah persetujuan investasi

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah izin investasi (nilai izin investasinya > 200 juta) dari PTSP, Kantor Peizinan, Badan Penanaman Modal Daerah atau instansi terkait.
- 2) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

**PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN**

1. Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data program nasional per urusan yg dilaksanakan oleh masing-masing SKPD berdasarkan RKP tahun 2015 sebagaimana Perpres 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- 2)Dapatkan pula data jumlah program nasional per urusan yang sudah ditetapkan Pemerintah.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

2. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data SOP-SOP teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK dari masing-masing SKPD.
- 2)Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 3)Tuliskan Judul SOP pada kolom yang tersedia.

3. Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data Perda-Perda yg dilaksanakan oleh masing-masing SKPD per urusan berdasarkan Peraturan Menteri terkait.
- 2)Dapatkan pula jumlah Seluruh Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

4. Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah jabatan yang ada (yang diisi) per urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)
- 2)Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- 5)Apabila SKPD dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

5. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Prosedur Pengisian :

- 1)Dapatkan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 2)Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 3)Tuliskan nama jabatan fungsional pada kolom yang tersedia.

6. Rasio PNS Kabupaten

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah PNS per urusan pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) SKPD atau data kepegawaian BKD.
- 2)Dapatkan pula data jumlah total seluruh PNS per 31 Desember 2015 dari SKPD atau BKD.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)
- 2)Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- 5)Apabila SKPD dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

8. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)

- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- 5) Apabila SKPD dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

9. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data dokumen perencanaan SKPD (RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA-SKPD) dari masing-masing SKPD.
- 2) Tuliskan pernyataan "ada/Tidak ada" pada kolom yang tersedia.

10. Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data program RKPD per urusan yang diakomodir dalam RENJA SKPD.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh program RKPD per urusan dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

11. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang diakomodir dalam RKA SKPD.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Program dalam RKA SKPD per urusan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

12. Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang diakomodir dalam DPA SKPD.
- 2)Dapatkan pula data jumlah Program dalam DPA SKPD per urusan.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

13. Total Anggaran SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data total anggaran SKPD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.
- 2)Dapatkan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

14. Belanja Modal SKPD

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data realisasi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.
- 2)Dapatkan pula data realisasi total belanja SKPD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

15. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa.

Prosedur pengisian:

1)Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.

2)Dapatkan pula data realisasi belanja barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

16. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

Prosedur pengisian:

1)Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.

2)Dapatkan pula data total realisasi belanja SKPD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

17. Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk).

Prosedur Pengisian :

1)Dapatkan data laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk) dari masing-masing SKPD.

2) Tuliskan pernyataan "ada/Tidak ada" pada kolom yang tersedia.

18. Adanya Inventaris Barang atau Asset SKPD.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset SKPD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca.

Dalam akuntansi, termasuk dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP No.24/2005, istilah barang disebut aset. Dalam pelaporan barang di Neraca oleh SKPD dan Pemda, istilah barang diganti dengan aset, yang terbagi ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data hasil inventarisasi barang/aset SKPD yang dilakukan paling lambat 5 tahun sekali.
- 2) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada" pada kolom yang tersedia.

19. Jumlah Asset yang tidak digunakan.

Asset yang tidak digunakan adalah asset yang dalam kondisi baik tapi tidak dimanfaatkan untuk operasional SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data asset yang tidak digunakan per urusan dari masing-masing SKPD dalam satuan rupiah.
- 2) Dapatkan pula Asset yang dikuasai SKPD dalam satuan rupiah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

20. Jumlah fasilitas / prasarana informasi.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data terkait kepemilikan fasilitas / prasarana informasi.
- 2) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

21. Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat yang dimaksud adalah survey kepuasan terhadap suatu layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan (SKPD) dengan atau tidak melibatkan pihak akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berguna untuk mengukur kepuasan masyarakat atau keberhasilan suatu layanan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data laporan hasil survey kepuasan dari masing-masing SKPD.
- 2) Tuliskan pernyataan "ada/tidak ada" pada kolom yang tersedia.

**PETUNJUK PENGISIAN PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN
PILIHAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN**

"Prosedur pengisian untuk menghitung capaian kinerja disajikan hanya sebagian urusan saja sedangkan urusan lainnya dapat mencontoh pada prosedur pengisian yang ada, karena pada prinsipnya untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator kinerja menggunakan prosedur yang sama".

1. URUSAN PENDIDIKAN

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
- 2) Dapatkan pula data jumlah anak usia 4 - 6 tahun
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

b. Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara)

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

c. Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/MA/Paket C

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/MA/Paket C dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
 - 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- d. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
 - 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- e. Angka Kelulusan (AK) jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
 - 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA tahun ajaran sebelumnya
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- f. Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI dan SMP/MTs

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
- 2) Dapatkan pula data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, tahun ajaran sebelumnya
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

g. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
- 2) Dapatkan pula data jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

2. URUSAN KESEHATAN

a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Definisi Operasional : Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS dan Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP).

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, Laporan Audit

Maternal Perinatal (AMP) dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan

- 2) Dapatkan pula data jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Definisi operasional: Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sumber data berasal dari SIMPUS dan SIRS, tidak termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan
 - 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Pengertian : UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar.

Definisi operasional : Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah desa/kelurahan UCI dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh desa/kelurahan
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

Definisi operasional : balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sumber data R-1 /gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W-1 (laporan wabah KLB), laporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau Rumah Sakit.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satuan wilayah kerja pd kurun wkt tertentu dari data SIMPUS, SIRS, laporan R1 Gizi, LB3, laporan gizi buruk dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.

Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus/penderita baru TB BTA positif

dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Sumber data Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn dari data SIMPUS, SIRS, laporan TB 07,08,11, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Definisi operasional : Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD (+)

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn dari data SIMPUS, SIRS, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan
- 2) Dapatkan pula data jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun wkt yang sama
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Definisi Operasional: Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin (kasus baru dan lama) di sarana kesehatan strata

pertama (puskesmas) di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 dari data Laporan Dinkes dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh maskin di Provinsi ybs.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

h. Cakupan kunjungan bayi

Definisi Operasional: Cakupan bayi (anak berumur 29 hari s/d 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. sumber data berasal dari SIMPUS (kohort bayi), SIRS dan klinik.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Penanganan sampah

Kriteria adalah Penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga

ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai volume sampah yang ditangani dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai volume produksi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 3) Dapatkan juga data pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dalam 1 hari (M^3).
- 4) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

b. Kebersihan

Kriteria pasar tradisional tergolong baik sesuai Adipura antara lain : pasar sudah memiliki sanitasi, memiliki TPS, pengelompokkan los pedagang, dan terdapat saluran drainase.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah pasar tradisional tergolong baik berdasarkan kriteria tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah seluruh pasar tradisional yang berada pada Kabupaten yang bersangkutan (menghitung jumlah pasar tradisional dan pasar tradisioanl kriteria Adipura yang berada di kecamatan).
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

c. Tempat pembuangan sampah (TPS)

Jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di kabupaten tersebut.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dari Dinas Lingkungan Hidup per RT/RW/kecamatan atau Dinas yang membidangi pengelolaan Persampahan.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah penduduk yang berada pada kabupaten yang bersangkutan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

d. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan kasus hukum akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau pengrusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah kasus lingkungan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang dengan kriteria bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, nyaman, memiliki drainase, memiliki rambu-rambu lalu lintas, dan memiliki penerangan. Data bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
 - 2) Dapatkan pula data panjang seluruh jalan kabupaten.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- b. Irigasi kabupaten dalam kondisi baik.
- 1) Dapatkan data luas irigasi kabupaten kondisi baik dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait. Kriterianya adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak-petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tanam yang telah ditetapkan (data per kecamatan).
 - 2) Dapatkan pula data luas seluruh irigasi kabupaten
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- c. Rumah Tangga Per Sanitasi
- Kriterianya rumah tangga yang sanitasinya sekurang-kurangnya mempunyai akses fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), pembuangan sampah.
- Prosedur pengisian:
- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga bersanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
 - 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

d. Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama (tempat permukiman, pemusatan, distribusi pelayanan sosial dan ekonomi) namun tidak sesuai dengan susunan fungsi kawasan. kawasan kumuh dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria yaitu kepadatan penduduk eksisting, tata letak bangunan, keadaan konstruksi, ventilasi, kepadatan bangunan, keadaan jalan, drainase, pemakaian air bersih, pembuangan limbah manusia, dan pembuangan sampah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai luas kawasan kumuh di kabupaten tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai luas wilayah di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

5. URUSAN TATA RUANG

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, ditargetkan terpenuhinya RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kabupaten. Kriteria mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan pula data mengenai jumlah luas RTH yang tersedia di kabupaten tersebut.

- 2) Dapatkan pula data RTH publik yang seharusnya (sebesar 20 persen dari luas wilayah kabupaten tersebut).
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD

Prosedur pengisian:

- 1) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan tetapi pernyataan "ada atau tidak ada");
- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- 3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

b. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah program RKPD tahun berkenaan dari Dinas Bappeda atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. URUSAN PERUMAHAN

a. Rumah tangga pengguna air bersih

Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.

Kriteria air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari (cuci, mandi dan minum) yang

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, sumur yang lokasi penampungannya berjarak kurang lebih 20 meter dari septic tank, dan air yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

b. Lingkungan pemukiman kumuh

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

c. Rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria/persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (ada ventilasi, penerangan serta lantai yang terbuat dari tanah).

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah layak huni di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)

Lokasi yang dipergunakan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas seni, tari, dsb yang fasilitasnya milik pemerintah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten tersebut dari Dinas Dispora atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh penduduk di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai nilai realisasi PMDN tahun 2015 di kabupaten tersebut dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data nilai realisasi PMDN tahun 2014 di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM

a. Koperasi Aktif

Koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai koperasi aktif di kabupaten tersebut dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data nilai jumlah seluruh koperasi di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Kepemilikan KTP

perbandingan penduduk yang telah wajib memiliki KTP terhadap penduduk usia 17 tahun ke atas dan atau sudah/pernah menikah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penduduk yang memiliki KTP di kabupaten tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau unit yang terkait.

- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) di kabupaten tersebut.
 - 1) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 2) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
- Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregristrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
- Definisi operasionalnya adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan.
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran di kabupaten tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau unit yang terkait.
 - 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh penduduk di kabupaten tersebut.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja atau penduduk usia kerja (15-64 thn).

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah angkatan kerja di kabupaten tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (sudah memiliki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning).
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 s.d 64 tahun di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

13. KETAHANAN PANGAN

Ketersediaan pangan adalah tersediannya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Jenis pangan utama yakni padi, jagung, keledai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) di kabupaten tersebut dari Dinas Ketahanan Pangan/Bulog atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data pekerja perempuan di lembaga pemerintah di kabupaten tersebut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan atau Dinas Ketenagakerjaan.

- 2) Dapatkan pula data Jumlah pekerja perempuan (PNS dan Non PNS/Swasta) di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

15. URUSAN KB & KS

- a. Proporsi antara jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS).

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 - 35 tahun dan usia diatas 35 tahun.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah peserta program KB aktif per kecamatan di kabupaten tersebut dari BKKBN.
- 2) Dapatkan pula data jumlah pasangan usia subur (PUS) per kecamatan di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

- b. Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan.

Perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB secara Nasional adalah antara 4-5 desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB. Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang

sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah desa atau kelurahan di kabupaten tersebut dari BKKBN.
- 2) Dapatkan pula data jumlah PLKB atau PKB di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

16. URUSAN PERHUBUNGAN

Angkutan darat

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah angkutan darat di kabupaten tersebut dari Dinas Perhubungan atau organda.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penumpang angkutan darat di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Web site milik pemerintah daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan informasi mengenai website milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Bagian Humas (Setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan informatika.
- 2) Isikan pada lampiran suplemen aspek tingkat capaian SPM dengan isian "Ada" bila pemda telah memiliki website dan "tidak" bila pemda tidak memiliki website.

b. Pameran/expo

Kegiatan Pameran atau Expo yang diselenggarakan oleh pemda baik di daerahnya maupun di daerah lain (Penyelenggara).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pameran yang diselenggarakan selama tahun 2015 oleh pemda di Bagian Humas (setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan Informatika.
- 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

18.URUSAN PERTANAHAN

a. Lahan bersertifikat

Lahan yang dimiliki pemerintah daerah (bukan lahan umum).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data luas lahan milik pemda yang seharusnya bersertifikat dan luas lahan yang bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten yang bersangkutan.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Kasus tanah Negara atau sengketa antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan masyarakat.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data kasus menyangkut permasalahan tanah negara dan data kasus yang telah terselesaikan di Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

c. Penyelesaian Ijin Lokasi

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data permohonan perijinan lokasi dan data perijinan lokasi yang disetujui di Sekretariat Daerah/PTSP.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

19.KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Kegiatan pembinaan politik daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dalam satuan kali.

b. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam satuan kali.

20.OTONOMI DAERAH

a. Sistem Informasi Manajemen Pemda

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda melalui sekretariat daerah dan BPKD.

2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah system informasi manajemen pemda yang dimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Prosedur Pengisian :

1) Dapatkan data indeks kepuasan layanan masyarakat di sekretariat daerah dan BPKD.

2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah sistem informasi manajemen pemda yang dimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. PKK aktif

Prosedur Pengisian :

1) Dapatkan data jumlah PKK per desa/kelurahan/kecamatan yang ada di pemda dan jumlah PKK yang aktif (dibina) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.

3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Posyandu

Prosedur Pengisian :

1) Dapatkan data jumlah posyandu dan jumlah posyandu per desa/kelurahan yang aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.

3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

22. SOSIAL

- a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sarana sosial di Dinas Sosial.
- 2) Masukkan jumlah sarana sosial kolom capaian kinerja dalam satuan buah.

- b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan data PMKS yang tertangani di Dinas Sosial.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

- c. PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seharusnya memperoleh bantuan social dan data PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial di Dinas Sosial.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

23. URUSAN BUDAYA

- a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2015 di Dinas Pariwisata.
 - 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
 - 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.
- b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Dinas Pariwisata.
 - 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
 - 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan.
- c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Dinas Pariwisata.
 - 2) Masukkan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada kolom capaian kinerja dalam satuan buah.

24.URUSAN STATISTIK

- a. Buku " kabupaten dalam angka"
- Prosedur Pengisian :
- 1) Dapatkan buku kabupaten dalam angka tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda.
 - 2) Masukkan ke kolom capaian kinerja, apabila pemda telah memiliki buku kabupaten dalam angka tahun 2015 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".
- b. Buku "PDRB kabupaten"
- Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan buku PDRB kabupaten tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda.
- 2) Masukkan ke kolom capaian kinerja, apabila pemda telah memiliki buku PDRB kabupaten dalam angka tahun 2015 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

25.URUSAN KEARSIPAN

a. Pengelolaan arsip secara baku

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah SKPD dan jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Peningkatan SDM pengelola pengarsipan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan kepada petugas pengelola pengarsipan di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

26.URUSAN PERPUSTAKAAN

a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah koleksi judul buku dan koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.

3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Pengunjung perpustakaan

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2015 dan jumlah populasi orang yang harus dilayani di perpustakaan daerah.

2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.

3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Produksi perikanan

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jumlah realisasi produksi perikanan baik darat maupun laut (ton) dan data target produksi perikanan (ton) daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan

2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.

3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Konsumsi ikan

Prosedur pengisian

1) Dapatkan data jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg) dan data target ekspor hasil perikanan daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan

2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.

3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

2. URUSAN PERTANIAN

- a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya dan total luas areal tanaman pada atau bahan pangan utama local lainnya di Dinas Pertanian
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

- b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor pertanian di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

3. URUSAN KEHUTANAN

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total lahan kritis dan lahan kritis yang berhasil direhabilitasi di Dinas Kehutanan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

- b. Kerusakan Kawasan Hutan

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data luas kawasan hutan dan luas kerusakan kawasan hutan di Dinas Kehutanan.

- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

4. URUSAN ENERGI DAN SDM

a. Pertambangan tanpa ijin/liar

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data luas area penambangan dan luas penambangan liar yang ditertibkan di Dinas Pertambangan dan Energi.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase

b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor pertambangan di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

5. URUSAN PARIWISATA

a. Kunjungan wisata

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara selama tahun 2015 di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor pariwisata di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

6. URUSAN INDUSTRI

a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor industri di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Pertumbuhan industri secara keseluruhan.

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data jumlah industri 2015 dan jumlah industri tahun 2006 di Dinas Perindustrian.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase

7. URUSAN PERDAGANGAN

a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase

b. Ekspor bersih perdagangan

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data realisasi ekspor (Rp) dan realisasi impor (Rp) di Kantor Statistik atau Dinas Perdagangan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

8. URUSAN TRANSMIGRASI

Transmigran swakarsa

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data jumlah transmigran dan jumlah transmigran swakarsa di Dinas Transmigrasi.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase

**PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH KOTA**

1. Keberadaan PERDA IMB

Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

PP 36/2005 Pasal 112, ayat (1): "Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung."

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur perizinan tentang izin mendirikan bangunan (bukan perda yang mengatur biaya atau retribusinya).
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

2. Rasio Rumah ber-IMB

Perbandingan jumlah seluruh rumah yang memiliki IMB dengan jumlah total seluruh rumah di wilayah kota dari tahun pembentukan daerah sampai dengan 31 Desember 2015.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah rumah ber IMB sd. akhir tahun (31 Desember 2015) penyusunan LPPD dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh rumah sd. akhir tahun penyusunan LPPD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

3. Keberadaan PERDA RTRW.

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Peraturan tentang ketertiban penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang ketertiban penataan ruang.
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

4. Pengurusan E-KTP

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penertiban Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP pada Dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk yang wajib ber-KTP sampai akhir tahun (31 Desember 2015).
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

5. Biaya KTP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 79A berbunyi:

"Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya".

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- 2)Sebutkan legal formalnya.
- 3)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

6. Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk.

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat menjadi PNS, bertugas sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan kententeraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) pada tahun penyusunan LPPD pada Kantor Polisi Pamongpraaja atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah penduduk sampai akhir tahun penyusunan LPPD.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS.

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang penanganan PSK,PKL,atau PMKS.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang PSK, PKL, atau PMKS.
- 2)Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3)Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

8. Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota.

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang kebersihan Kota.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang kebersihan Kota.
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

9. Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007.

Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2015.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian LPPD Kota /Kota dari Biro Pemerintah Setda Provinsi.
- 2) Tuliskan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD.

10. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah (APBN/APBD) selama suatu periode, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan (CALK) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan tanda terima penyampaian Lapkeu dari Kementerian Keuangan.
 - 2)Dapatkan tanda terima penyampaian Lakip dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
 - 3)Tuliskan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
 - 4)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.
11. Urusan yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- Prosedur pengisian:
- 1)Dapatkan data masing-masing indikator SPM yang tertuang dalam program per urusan yang sudah diterapkan SPMnya dalam RKA SKPD atau DPA SKPD tahun 2015 sebagai elemen data pengisian IKK tersebut.
 - 2)Isikan urusan yang sudah diterapkan SPMnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Kerjasama Dengan Daerah Lain
- Kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
- Prosedur pengisian:
- 1)Dapatkan data jumlah MoU atau kerjasama antar daerah yang masih berlaku pada tahun 2015 dari Biro Hukum Setda Pemerintah Kota/Kota.
 - 2)Tuliskan Judul, Nomor berserta tanggal MoU.
13. Kesesuaian Prioritas Pembangunan
- Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP)dengan memperhatikan sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional. Sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2015 yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah prioritas pembangunan daerah dari Bapedda atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2015.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

14. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah.

Pelaksanaan Urusan wajib dan urusan pilihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pada APBD tahun 2015. Data berasal dari Bapedda atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2015.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

15. Waktu penetapan Perda APBD 2015.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (1) Permendagri 37 Tahun 2014 tentang

Pedum Penyusunan APBD Tahun 2015 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya”.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada lampiran pengesahan Perda APBD dimaksud.
- 2)Tuliskan pernyataan “Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
- 3)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penetapan Perda APBD.

16. Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 2)Tuliskan pernyataan “Ada atau Tidak ada” pada kolom yang tersedia.
- 3)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

17. Belanja Untuk Pelayanan Dasar

Belanja Pelayanan dasar didapatkan dari total belanja per urusan dari seluruh SKPD. Contoh Belanja pelayanan dasar untuk urusan pendidikan diambil dari semua belanja pendidikan yang ada diseluruh SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data belanja pelayanan dasar dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2015.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

18. Belanja Untuk Urusan Pendidikan Dan Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundangundangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD dan Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data belanja pelayanan dasar untuk urusan pendidikan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.
- 2)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 3)Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah tersedia.

19. Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik.
- 2)Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.
- 3)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

20. Rasio PNS terhadap penduduk

Perbandingan antara jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah provinsi. Idealnya persentase jumlah PNS adalah dua atau tiga persen dari jumlah penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab melaksanakannya. Di samping variabel jumlah penduduk, faktor luas wilayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN/APDB turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah PNS yang ideal.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah PNS s.d 31 Desember 2015 dari BKD atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data jumlah Penduduk s.d 31 Desember tahun 2015.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

21. Sistem Informasi Kepegawaian

Aplikasi berbasis database yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah yang bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan bukti kepemilikan Sistem Kepegawaian yang dilaksanakan pemerintah daerah dari Badan Kepegawaian Daerah.
- 2)Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

22. Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. **Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah** setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kota/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait.
- 2) Isikan dan rinci jumlah per SKPD data tersebut pada kolom yang sudah tersedia.

23. Jumlah PERDA yang ditetapkan pada tahun 2015

Produk Hukum Daerah berdasarkan Permendagri No 16 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi permendagri NO. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 2). Produk Hukum Daerah diterbitkan oleh kepala daerah dalam pengaturan atau regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah mendapat persetujuan DPRD.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2015 dari Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi.
- 2) Tuliskan nomor dan tanggal perda yang ditetapkan.

24. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015

Mengacu ayat (2) Pasal 14 Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah rancangan perda-perda yang diusulkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

25. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

26. Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data jumlah Keputusan Walikota yang dikeluarkan pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

27. Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti.

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Peraturan Walikota yang dikeluarkan pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

28. Jumlah PERDA yang dibatalkan

Prosedur pembatalan perda diatur dalam Bab VII Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai perda-perda yang dibatalkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data perda-perda yang dikirimkan untuk dievaluasi dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

29. Keberadaan PERDA/Perwali terkait dengan konsultasi publik Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah.

2) Sebutkan legal formalnya.

3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

30. Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, leaflet/brosur).

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan bukti kepemilikan media informasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Walikota dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait.

2) Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

31. Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan data realisasi Dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula anggaran dana perimbangan (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

32. Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data total realisasi belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data realisasi Dana Alokasi Umum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

33. Belanja Langsung terhadap total APBD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi total belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

34. Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

35. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula kesimpulan hasil pemeriksaan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2014 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

36. SILPA terhadap total pendapatan

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

37. Realisasi belanja terhadap anggaran belanja

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Realisasi belanja APBD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

38. Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Hasil Rekonsiliasi Rekomendasi/Temuan BPK dalam LHP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah tahun anggaran 2015 yang telah ditindaklanjuti pemda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula jumlah seluruh rekomendasi/temuan BPK RI per 31 Desember 2015 dari Inspektorat Provinsi atau instansi terkait.

3)Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

39. Realisasi PAD 2015 terhadap potensi PAD

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2014 - 2019 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

40. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data total PAD tahun 2015 dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2)Dapatkan pula data total PAD tahun 2014 dalam LRA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

41. Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah, data berasal dari Biro Humas, protokol Setda Pemerintah Provinsi.

2) Tuliskan nama dan jenis penghargaan yang diterima pada kolom LPPD.

42. Keberadaan E-procurement

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau E-Procurement di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan fotokopi peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa.
- 2) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan melainkan pernyataan "ada atau tidak ada").
- 3) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta;
- 4) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

43. Jumlah persetujuan investasi

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah izin investasi (nilai izin investasinya > 200 juta) dari PTSP, Kantor Peizinan, Badan Penanaman Modal Daerah atau instansi terkait.
- 2) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

**PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH KOTA**

1. Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data program nasional per urusan yg dilaksanakan oleh masing-masing SKPD berdasarkan RKP tahun 2015 sebagaimana Perpres 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- 2)Dapatkan pula data jumlah program nasional per urusan yang sudah ditetapkan Pemerintah.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

2. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data SOP-SOP teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK dari masing-masing SKPD.
- 2)Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 3)Tuliskan Judul SOP pada kolom yang tersedia.

3. Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data Perda-Perda yg dilaksanakan oleh masing-masing SKPD per urusan berdasarkan Peraturan Menteri terkait.
- 2)Dapatkan pula jumlah Seluruh Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

4. Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah jabatan yang ada (yang diisi) per urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)
- 2)Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- 5)Apabila SKPD dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

5. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Prosedur Pengisian :

- 1)Dapatkan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 2)Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 3)Tuliskan nama jabatan fungsional pada kolom yang tersedia.

6. Rasio PNS Kabupaten

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah PNS per urusan pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) SKPD atau data kepegawaian BKD.
- 2)Dapatkan pula data jumlah total seluruh PNS per 31 Desember 2015 dari SKPD atau BKD.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)
- 2)Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- 5)Apabila SKPD dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

8. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1)Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)

- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- 5) Apabila SKPD dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

9. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data dokumen perencanaan SKPD (RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA-SKPD) dari masing-masing SKPD.
- 2) Tuliskan pernyataan "ada/Tidak ada" pada kolom yang tersedia.

10. Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data program RKPD per urusan yang diakomodir dalam RENJA SKPD.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh program RKPD per urusan dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

11. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang diakomodir dalam RKA SKPD.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Program dalam RKA SKPD per urusan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

12. Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang diakomodir dalam DPA SKPD.
- 2)Dapatkan pula data jumlah Program dalam DPA SKPD per urusan.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

13. Total Anggaran SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data total anggaran SKPD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.
- 2)Dapatkan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

14. Belanja Modal SKPD

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data realisasi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.
- 2)Dapatkan pula data realisasi total belanja SKPD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

15. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa.

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.
- 2)Dapatkan pula data realisasi belanja barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

16. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

Prosedur pengisian:

- 1)Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan.
- 2)Dapatkan pula data total realisasi belanja SKPD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4)Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

17. Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk).

Prosedur Pengisian :

- 1)Dapatkan data laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk) dari masing-masing SKPD.

2) Tuliskan pernyataan "ada/Tidak ada" pada kolom yang tersedia.

18. Adanya Inventaris Barang atau Asset SKPD.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset SKPD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca.

Dalam akuntansi, termasuk dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP No.24/2005, istilah barang disebut aset. Dalam pelaporan barang di Neraca oleh SKPD dan Pemda, istilah barang diganti dengan aset, yang terbagi ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data hasil inventarisasi barang/aset SKPD yang dilakukan paling lambat 5 tahun sekali.
- 2) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada" pada kolom yang tersedia.

19. Jumlah Asset yang tidak digunakan.

Asset yang tidak digunakan adalah asset yang dalam kondisi baik tapi tidak dimanfaatkan untuk operasional SKPD.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data asset yang tidak digunakan per urusan dari masing-masing SKPD dalam satuan rupiah.
- 2) Dapatkan pula Asset yang dikuasai SKPD dalam satuan rupiah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

20. Jumlah fasilitas / prasarana informasi.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data terkait kepemilikan fasilitas / prasarana informasi.
- 2) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

21. Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat yang dimaksud adalah survey kepuasan terhadap suatu layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan (SKPD) dengan atau tidak melibatkan pihak akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berguna untuk mengukur kepuasan masyarakat atau keberhasilan suatu layanan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data laporan hasil survey kepuasan dari masing-masing SKPD.
- 2) Tuliskan pernyataan "ada/tidak ada" pada kolom yang tersedia.

**PETUNJUK PENGISIAN PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN
PILIHAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN**

"Prosedur pengisian untuk menghitung capaian kinerja disajikan hanya sebagian urusan saja sedangkan urusan lainnya dapat mencontoh pada prosedur pengisian yang ada, karena pada prinsipnya untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator kinerja menggunakan prosedur yang sama".

1. URUSAN PENDIDIKAN

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
- 2) Dapatkan pula data jumlah anak usia 4 - 6 tahun
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

b. Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara)

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

c. Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/MA/Paket C

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/MA/Paket C dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
 - 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- d. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
 - 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- e. Angka Kelulusan (AK) jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
 - 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA tahun ajaran sebelumnya
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- f. Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI dan SMP/MTs

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
- 2) Dapatkan pula data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, tahun ajaran sebelumnya
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

g. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan
- 2) Dapatkan pula data jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

2. URUSAN KESEHATAN

a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Definisi Operasional : Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS dan Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP).

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, Laporan Audit

Maternal Perinatal (AMP) dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan

- 2) Dapatkan pula data jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Definisi operasional: Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sumber data berasal dari SIMPUS dan SIRS, tidak termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan
 - 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
- c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Pengertian : UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar.

Definisi operasional : Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah desa/kelurahan UCI dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh desa/kelurahan
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

Definisi operasional : balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sumber data R-1 /gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W-1 (laporan wabah KLB), laporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau Rumah Sakit.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satuan wilayah kerja pd kurun wkt tertentu dari data SIMPUS, SIRS, laporan R1 Gizi, LB3, laporan gizi buruk dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.

Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus/penderita baru TB BTA positif

dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Sumber data Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn dari data SIMPUS, SIRS, laporan TB 07,08,11, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Definisi operasional : Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD (+)

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn dari data SIMPUS, SIRS, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan
- 2) Dapatkan pula data jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun wkt yang sama
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Definisi Operasional: Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin (kasus baru dan lama) di sarana kesehatan strata

pertama (puskesmas) di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 dari data Laporan Dinkes dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh maskin di Provinsi ybs.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

h. Cakupan kunjungan bayi

Definisi Operasional: Cakupan bayi (anak berumur 29 hari s/d 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. sumber data berasal dari SIMPUS (kohort bayi), SIRS dan klinik.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Penanganan sampah

Kriteria adalah Penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga

ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai volume sampah yang ditangani dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai volume produksi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 3) Dapatkan juga data pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dalam 1 hari (M^3).
- 4) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

b. Kebersihan

Kriteria pasar tradisional tergolong baik sesuai Adipura antara lain : pasar sudah memiliki sanitasi, memiliki TPS, pengelompokkan los pedagang, dan terdapat saluran drainase.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah pasar tradisional tergolong baik berdasarkan kriteria tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah seluruh pasar tradisional yang berada pada Kabupaten yang bersangkutan (menghitung jumlah pasar tradisional dan pasar tradisioanl kriteria Adipura yang berada di kecamatan).
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

c. Tempat pembuangan sampah (TPS)

Jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di kabupaten tersebut.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dari Dinas Lingkungan Hidup per RT/RW/kecamatan atau Dinas yang membidangi pengelolaan Persampahan.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah penduduk yang berada pada kabupaten yang bersangkutan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

d. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan kasus hukum akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau pengrusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah kasus lingkungan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang dengan kriteria bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, nyaman, memiliki drainase, memiliki rambu-rambu lalu lintas, dan memiliki penerangan. Data bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data panjang seluruh jalan kabupaten.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

b. Rumah Tangga Per Sanitasi

Kriterianya rumah tangga yang sanitasinya sekurang-kurangnya mempunyai akses fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), pembuangan sampah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga bersanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

c. Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama (tempat permukiman, pemusatan, distribusi pelayanan sosial dan ekonomi) namun tidak sesuai dengan susunan fungsi kawasan. kawasan kumuh dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria yaitu kepadatan penduduk eksisting, tata letak bangunan, keadaan konstruksi, ventilasi, kepadatan bangunan, keadaan jalan, drainase, pemakaian

air bersih, pembuangan limbah manusia, dan pembuangan sampah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai luas kawasan kumuh di kabupaten tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai luas wilayah di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

5. URUSAN TATA RUANG

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, ditargetkan terpenuhinya RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kabupaten. Kriteria mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan pula data mengenai jumlah luas RTH yang tersedia di kabupaten tersebut.
- 2) Dapatkan pula data RTH publik yang seharusnya (sebesar 20 persen dari luas wilayah kabupaten tersebut).
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD

Prosedur pengisian:

- 1) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan

rumus persamaan tetapi pernyataan "ada atau tidak ada");

- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- 3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

b. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah program RKPD tahun berkenaan dari Dinas Bappeda atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. URUSAN PERUMAHAN

a. Rumah tangga pengguna air bersih

Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.

Kriteria air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari (cuci, mandi dan minum) yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, sumur yang lokasi penampungannya berjarak kurang lebih 20 meter dari septic tank, dan air yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan

atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait.

- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

b. Lingkungan pemukiman kumuh

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

c. Rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria/persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (ada ventilasi, penerangan serta lantai yang terbuat dari tanah).

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah layak huni di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)

Lokasi yang dipergunakan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas seni, tari, dsb yang fasilitasnya milik pemerintah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten tersebut dari Dinas Dispora atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh penduduk di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai nilai realisasi PMDN tahun 2015 di kabupaten tersebut dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data nilai realisasi PMDN tahun 2014 di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM

a. Koperasi Aktif

Koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai koperasi aktif di kabupaten tersebut dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data nilai jumlah seluruh koperasi di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Kepemilikan KTP

perbandingan penduduk yang telah wajib memiliki KTP terhadap penduduk usia 17 tahun ke atas dan atau sudah/pernah menikah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penduduk yang memiliki KTP di kabupaten tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) di kabupaten tersebut.
- 1) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 2) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregristrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

Definisi operasionalnya adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran di kabupaten tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh penduduk di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja atau penduduk usia kerja (15-64 thn).

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah angkatan kerja di kabupaten tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (sudah memiliki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning).
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 s.d 64 tahun di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

13. KETAHANAN PANGAN

Ketersediaan pangan adalah tersediannya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Jenis pangan utama yakni padi, jagung, keledai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) di kabupaten tersebut dari Dinas Ketahanan Pangan/Bulog atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data pekerja perempuan di lembaga pemerintah di kabupaten tersebut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan atau Dinas Ketenagakerjaan.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah pekerja perempuan (PNS dan Non PNS/Swasta) di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

15. URUSAN KB & KS

- a. Proporsi antara jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS).

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 - 35 tahun dan usia diatas 35 tahun.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah peserta program KB aktif per kecamatan di kabupaten tersebut dari BKKBN.
- 2) Dapatkan pula data jumlah pasangan usia subur (PUS) per kecamatan di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

- b. Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan.

Perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB secara Nasional adalah antara 4-5 desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB. Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah desa atau kelurahan di kabupaten tersebut dari BKKBN.

- 2) Dapatkan pula data jumlah PLKB atau PKB di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

16. URUSAN PERHUBUNGAN

Angkutan darat

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah angkutan darat di kabupaten tersebut dari Dinas Perhubungan atau organda.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penumpang angkutan darat di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Web site milik pemerintah daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan informasi mengenai website milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Bagian Humas (Setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan informatika.
- 2) Isikan pada lampiran suplemen aspek tingkat capaian SPM dengan isian "Ada" bila pemda telah memiliki website dan "tidak" bila pemda tidak memiliki website.

b. Pameran/expo

Kegiatan Pameran atau Expo yang diselenggarakan oleh pemda baik di daerahnya maupun di daerah lain (Penyelenggara).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pameran yang diselenggarakan selama tahun 2015 oleh pemda di Bagian Humas (setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan Informatika.
- 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

18.URUSAN PERTANAHAN

a. Lahan bersertifikat

Lahan yang dimiliki pemerintah daerah (bukan lahan umum).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data luas lahan milik pemda yang seharusnya bersertifikat dan luas lahan yang bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten yang bersangkutan.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Kasus tanah Negara atau sengketa antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan masyarakat.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data kasus menyangkut permasalahan tanah negara dan data kasus yang telah terselesaikan di Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

c. Penyelesaian Ijin Lokasi

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data permohonan perijinan lokasi dan data perijinan lokasi yang disetujui di Sekretariat Daerah/PTSP.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

19.KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Kegiatan pembinaan politik daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dalam satuan kali.

b. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam satuan kali.

20.OTONOMI DAERAH

a. Sistem Informasi Manajemen Pemda

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda melalui sekretariat daerah dan BPKD.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah system informasi manajemen pemda yang dimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data indeks kepuasan layanan masyarakat di sekretariat daerah dan BPKD.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah sistem informasi manajemen pemda yang diimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. PKK aktif

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah PKK per desa/kelurahan/kecamatan yang ada di pemda dan jumlah PKK yang aktif (dibina) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Posyandu

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah posyandu dan jumlah posyandu per desa/kelurahan yang aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

22. SOSIAL

a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sarana sosial di Dinas Sosial.

2) Masukan jumlah sarana sosial kolom capaian kinerja dalam satuan buah.

b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan data PMKS yang tertangani di Dinas Sosial.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

c. PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seharusnya memperoleh bantuan social dan data PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial di Dinas Sosial.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

23.URUSAN BUDAYA

a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2015 di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.

3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Dinas Pariwisata.

2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.

3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan.

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Dinas Pariwisata.

2) Masukkan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada kolom capaian kinerja dalam satuan buah.

24.URUSAN STATISTIK

a. Buku " kabupaten dalam angka"

Prosedur Pengisian :

1) Dapatkan buku kabupaten dalam angka tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda.

2) Masukkan ke kolom capaian kinerja, apabila penda telah memiliki buku kabupaten dalam angka tahun 2015 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

b. Buku "PDRB kabupaten"

Prosedur Pengisian :

1) Dapatkan buku PDRB kabupaten tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda.

2) Masukkan ke kolom capaian kinerja, apabila penda telah memiliki buku PDRB kabupaten dalam angka

tahun 2015 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

25.URUSAN KEARSIPAN

a. Pengelolaan arsip secara baku

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah SKPD dan jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Peningkatan SDM pengelola pengarsipan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan kepada petugas pengelola pengarsipan di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

26.URUSAN PERPUSTAKAAN

a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah koleksi judul buku dan koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Pengunjung perpustakaan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2015 dan jumlah populasi orang yang harus dilayani di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Produksi perikanan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi produksi perikanan baik darat maupun laut (ton) dan data target produksi perikanan (ton) daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Konsumsi ikan

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg) dan data target ekspor hasil perikanan daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

2. URUSAN PERTANIAN

a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya dan total luas areal tanaman pada atau bahan pangan utama local lainnya di Dinas Pertanian
 - 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
 - 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.
- b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
- Prosedur pengisian
- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor pertanian di Kantor Statistik.
 - 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
 - 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

3. URUSAN KEHUTANAN

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
- Prosedur pengisian
- 1) Dapatkan data total lahan kritis dan lahan kritis yang berhasil direhabilitasi di Dinas Kehutanan.
 - 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
 - 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.
- b. Kerusakan Kawasan Hutan
- Prosedur pengisian
- 1) Dapatkan data luas kawasan hutan dan luas kerusakan kawasan hutan di Dinas Kehutanan.
 - 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .

- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

4. URUSAN ENERGI DAN SDM

a. Pertambangan tanpa ijin/liar

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data luas area penambangan dan luas penambangan liar yang ditertibkan di Dinas Pertambangan dan Energi.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase

b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor pertambangan di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

5. URUSAN PARIWISATA

a. Kunjungan wisata

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara selama tahun 2015 di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor pariwisata di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

6. URUSAN INDUSTRI

a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor industri di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Pertumbuhan industri secara keseluruhan.

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data jumlah industri 2015 dan jumlah industri tahun 2006 di Dinas Perindustrian.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase

7. URUSAN PERDAGANGAN

a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2015 dan data PDRB khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik.

- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase

b. Ekspor bersih perdagangan

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data realisasi ekspor (Rp) dan realisasi impor (Rp) di Kantor Statistik atau Dinas Perdagangan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

8. URUSAN TRANSMIGRASI

Transmigran swakarsa

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data jumlah transmigran dan jumlah transmigran swakarsa di Dinas Transmigrasi.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase